



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 253/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YULENS ANDARIAS IGUGE ALIAS YULENS
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 22/13 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Fery lorong IV Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Yulens Andarias Iguce Alias Yulens ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 253/Pid.B/2020/PN Son tanggal 25 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2020/PN Son tanggal 25 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1. Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YULENS ANDARIAS IGUGE alias YULENS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULENS ANDARIAS IGUGE alias YULENS** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **YULENS ANDARIAS IGUGE alias YULENS** bersama dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (**ABH**) **MOSES TIBA**, pada hari Minggu tanggal 12 Bulan Juli Tahun 2020 sekitar Pukul 22.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Jalan Jendral Sudirman depan SD Inpres 74 Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, *Telah Dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga bersama sengaja menggunakan kekerasan Terhadap seseorang yaitu Saksi Korban HIKMAT sehingga mengakibatkan luka berat*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama (**ABH**) **MOSES TIBA** dan Sdr.FERLON TIBA sekitar pukul 19.30 Wit malam hari bersama-sama mengkonsumsi minuman beralkohol di depan SD Inpres 74 Kota Sorong, dan di sela-sela waktu sedang mengkonsumsi minuman beralkohol, (**ABH**) **MOSES TIBA**

Hal 2. Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata bahwa "Kakak Hikmat dengan keluarga ada tuduh saya pencuri di dia punya rumah", kemudian berselang waktu sekitar pukul 22.15 tiba-tiba Saksi Korban melintas di jalan tersebut, yang mana saat (ABH) MOSES TIBA melihat saksi Korban langsung (ABH) MOSES TIBA berdiri di tengah jalan untuk menghalangi Saksi Korban yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor, dan tanpa bertanya terlebih dahulu kepada saksi korban, langsung (ABH) MOSES TIBA melompat dan memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang (ABH) MOSES TIBA kepal berbentuk tinju sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh dari atas sepeda motor, dan saat posisi saksi korban terbaring menghadap ke atas langsung Terdakwa dengan tenaga bersama memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa berulang-ulang kali juga di ikuti (ABH) MOSES TIBA memukul wajah korban dengan menggunakan kedua tangan (ABH) MOSES TIBA sampai saksi korban mengeluarkan darah dari bagian wajah yang langsung dipisahkan atau dileraikan oleh Sdr.FERLON TIBA.

▪ Bahwa akibat Pengeroyokan atau Pemukulan dari Terdakwa **YULENS ANDARIAS IGUGE alias YULENS** bersama dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (**ABH**) **MOSES TIBA**, Saksi Korban **HIKMAT** mengalami :

- Didapati memar kemerahan pada bagian mata kiri yang berwarna putih dengan diameter panjang nol koma lima dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Pada bagian bibir kanan atas terdapat luka terbuka, perdarahan tidak aktif sudut tumpul dengan diameter panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Pada daerah wajah kiri dan kanan terdapat bengkak kemerahan terasa sakit saat penekanan;
- Pada daerah kaki kanan terdapat luka lecet dengan diameter panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- Didapati kemerahan di bawah mata kanan memanjang ke arah kanan dan bengkak kebiruan di daerah hidung terasa sakit saat penekanan serta dada sakit saat di tekan;

Kesimpulan : Terdapat luka terbuka pada daerah bibir, pasien hanya memerlukan rawat jalan.

Sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Mutiara No.123/ADM/VR/RS-M/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SOVIAN BILLY JANIS atas kekuatan Sumpah dan Janji dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

Hal 3. Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **YULENS ANDARIAS IGUGE alias YULENS** bersama dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (**ABH**) **MOSES TIBA**, pada hari Minggu tanggal 12 Bulan Juli Tahun 2020 sekitar Pukul 22.15 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Jalan Jendral Sudirman depan SD Inpres 74 Kota Sorong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, *Telah Dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga bersama menggunakan kekerasan Terhadap seseorang yaitu Saksi Korban HIKMAT*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa bersama (**ABH**) **MOSES TIBA** dan Sdr.FERLON TIBA sekitar pukul 19.30 Wit malam hari bersama-sama mengonsumsi minuman beralkohol di depan SD Inpres 74 Kota Sorong, dan di sela-sela waktu sedang mengonsumsi minuman beralkohol, (**ABH**) **MOSES TIBA** berkata bahwa "Kakak Hikmat dengan keluarga ada tuduh saya pencuri di dia punya rumah", kemudian berselang waktu sekitar pukul 22.15 tiba-tiba Saksi Korban melintas di jalan tersebut, yang mana saat (**ABH**) **MOSES TIBA** melihat saksi Korban langsung (**ABH**) **MOSES TIBA** berdiri di tengah jalan untuk menghalangi Saksi Korban yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor, dan tanpa bertanya terlebih dahulu kepada saksi korban, langsung (**ABH**) **MOSES TIBA** melompat dan memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang (**ABH**) **MOSES TIBA** kepal berbentuk tinju sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh dari atas sepeda motor, dan saat posisi saksi korban terbaring menghadap ke atas langsung Terdakwa dengan tenaga bersama memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa berulang-ulang kali juga di ikuti (**ABH**) **MOSES TIBA** memukul wajah korban dengan menggunakan kedua tangan (**ABH**) **MOSES TIBA** sampai saksi korban mengeluarkan darah dari bagian wajah yang langsung dipisahkan atau dileraikan oleh Sdr.FERLON TIBA.
- Bahwa akibat Pengeroyokan atau Pemukulan dari Terdakwa **YULENS ANDARIAS IGUGE alias YULENS** bersama dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (**ABH**) **MOSES TIBA**, Saksi Korban **HIKMAT** mengalami :
 - Didapati memar kemerahan pada bagian mata kiri yang berwarna putih dengan diameter panjang nol koma lima dan lebar nol koma lima sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian bibir kanan atas terdapat luka terbuka, perdarahan tidak aktif sudut tumpul dengan diameter panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Pada daerah wajah kiri dan kanan terdapat bengkak kemerahan terasa sakit saat penekanan;
- Pada daerah kaki kanan terdapat luka lecet dengan diameter panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- Didapati kemerahan di bawah mata kanan memanjang ke arah kanan dan bengkak kebiruan di daerah hidung terasa sakit saat penekanan serta dada sakit saat di tekan;

Kesimpulan : Terdapat luka terbuka pada daerah bibir, pasien hanya memerlukan rawat jalan.

Sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Mutiara No.123/ADM/VR/RS-M/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SOVIAN BILLY JANIS atas kekuatan Sumpah dan Janji dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI HIKMAT

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh pemeriksa sehubungan dengan perkara Pengeroyokan yang Saksi alami pada minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 22.15 wit di Jin. Jendral sudirman depan SD Inpres 74 Kota sorong
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap dirinya adalah Sdr. Moses Tiba dan Terdakwa ;
- Bahwa Sdr. Moses Tiba dan Terdakwa memukul saksi secara bersama-sama dengan menggunakan kedua tangan mereka dan mengenai bagian muka saksi
- Bahwa awalnya saksi yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor

Hal 5. Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Son



dari pasar remu menuju rumahnya di jalan Fery namun ketika posisi saksi berada di jalan jendral sudirman, Sdr. Moses Tiba saat itu masuk ke tengah jalan dan berusaha menghalangi perjalanan saksi dan saat saksi menjalankan sepeda motornya dengan perlahan, Sdr. Moses Tiba saat itu tanpa banyak bicara langsung lompat dan memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kananya yang ia kepal berbentuk tinju yang mana membuat saksi terjatuh dari motor selanjutnya ketika saksi terjatuh dan posisinya saat itu terbaring menghadap keatas, Terdakwa juga menghampiri saksi dan memukul wajah saksi dengan menggunakan kedua tangannya berkali-kali diikuti Sdr. Moses Tiba juga memukul wajah saksi berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi mengalami luka dan berdarah pada bagian mukanya dan saat itu saksi sempat melihat banyak orang yang berkumpul dan berusaha memisahkan para Terdakwa dengan saksi/korban dan saat itu saksi berusaha untuk berdiri dan ada salah satu warga komplek tersebut menemaninya pergi meninggalkan lokasi kejadian dan saat itu saksi mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang ia alami guna dapat diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saat itu muka saksi bengkak dan mengeluarkan darah, bibir robek dan mata juga bengkak namun belum bisa beraktifitas;

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI RAMDAN

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tahu dan mengerti diperiksa oleh pemeriksa sehubungan dengan perkara Pengeroyokan yang ia ketahui telah terjadi pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 22.15 wit di Jin. Jendral sudirman depan SD Inpres 74 Kota sorong
- Bahwa yang menjadi Korban adalah adik kandung saksi Sdr. HIKMAT dan yang melakukan pengeroyokan terhadap korban saat itu adalah Sdr. MOSES TIBA dan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang berada di rumah temannya dan saat itu saksi mendapat telepon dari korban yang mana merupakan adik kandung saksi dan saat itu korban mengatakan kepada saksi bahwa korban sedang berada di rumah sakit karena telah mengalami pengeroyokan selanjutnya

Hal 6. Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menuju rumah sakit Mutiara ;

- Bahwa kemudian korban menceritakan kepada saksi bahwa awalnya korban yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dari pasar Remu menuju rumah di jalan Fery namun ketika posisinya berada di jalan Jendral Sudirman, Sdr. MOSES TIBA saat itu masuk ke tengah jalan dan berusaha menghalangi perjalanan korban dan saat korban menjalankan sepeda motornya dengan perlahan, kemudian Sdr. MOSES TIBA saat itu tanpa banyak bicara langsung lompat dan memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kananya yang ia kepal berbentuk tinju yang mana membuat korban tejjatuh dari motor selanjutnya ketika korban tejjatuh dan posisinya saat itu terbaring menghadap keatas, Terdakwa juga menghampiri korban dan memukul wajah korban dengan menggunakan kedua tangannya berkali-kali diikuti Sdr. MOSES TIBA juga memukul wajah korban berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban mengalami luka dan berdarah pada bagian mukanya dan saat itu korban sempat melihat banyak orang yang berkumpul dan berusaha memisahkan para pelaku dengan korban dan saat itu korban berusaha untuk berdiri dan ada salah satu warga kompleks tersebut menemani korban pergi meninggalkan lokasi kejadian dan saat itu korban mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang saya alami guna dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saat berada di rumah sakit saksi melihat muka korban bengkak dan mengeluarkan darah dan juga bibir korban bagian dalam robek akibat dari pengeroyokan tersebut ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 22.15 wit di Jin. Jendral sudirman depan SD Inpres 74 Kota sorong;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Hikmat sedangkan yang melakukan pengeroyokan dengan teman Terdakwa saudara Moses Tiba;

Hal 7. Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tanggal 12 Juli sekitar pukul 13.00 wit Sdr. MOSES TIBA mendengar isu dikomplek bahwa keluarga dari korban Sdr. HIKMAT menuduh Sdr. MOSES TIBA telah melakukan pencurian di dalam rumahnya yang mana membuat Terdakwa dan temannya tidak terima dan emosi akhirnya pada malam harinya Terdakwa bersama Sdr. FERLON TIBA dan Sdr. MOSES TIBA sedang minum minuman keras di jalan jendral sudirman tepatnya didepan SD Inpres 74 Kota sorong dan saat mereka sementara minum, Sdr. MOSES TIBA mengungkit permasalahan yang tadi siang Sdr. MOSES TIBA dengar dengan berkata berkata bahwa "KAKA IMA DENGAN KELUARGA ADA TUDUH SAYA PENCURI DI DIA PUNYA RUMAH" selanjutnya sementara mereka sedang minum, Sdr. MOSES TIBA saat itu melihat korban sedang lewat dan melihat hal itu Sdr. MOSES TIBA pun masuk ke tengah jalan dan berusaha menghalangi perjalanan korban dan saat korban menjalankan sepeda motornya dengan perlahan, Sdr. MOSES TIBA saat itu tanpa banyak bicara langsung lompat dan memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanannya yang ia kepal berbentuk tinju yang mana membuat korban terjatuh dari motornya selanjutnya ketika korban terjatuh dan posisi korban saat itu terbaring menghadap keatas, Terdakwa juga menghampiri korban dan memukul wajah korban dengan menggunakan kedua tangannya berkali-kali diikuti Sdr. MOSES TIBA juga kembali memukul wajah korban berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban mengalami luka dan berdarah pada bagian mukanya dan saat itu banyak orang yang berkumpul dan berusaha memisahkan Terdakwa dengan temannya dengan korban termasuk salah satunya Sdr. FERLON TIBA dan saat itu korban berusaha untuk berdiri dan ada salah satu warga komplek tersebut menemani korban pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor korban dan saat itu tersangka tidak melakukan pemerasan dan atau meminta barang milik korban secara paksa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum et Repertum Nomor 123/ADM/VR/RS-M/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SOVIAN BILLY JANIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Didapati memar kemerahan pada bagian mata kiri yang berwarna putih dengan diameter panjang nol koma lima dan lebar nol koma lima sentimeter;

Hal 8. Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian bibir kanan atas terdapat luka terbuka, perdarahan tidak aktif sudut tumpul dengan diameter panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Pada daerah wajah kiri dan kanan terdapat bengkak kemerahan terasa sakit saat penekanan;
- Pada daerah kaki kanan terdapat luka lecet dengan diameter panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- Didapati kemerahan di bawah mata kanan memanjang ke arah kanan dan bengkak kebiruan di daerah hidung terasa sakit saat penekanan serta dada sakit saat di tekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 22.15 wit di Jin. Jendral sudirman depan SD Inpres 74 Kota sorong, Terdakwa bersama dengan Sdr. FERLON TIBA dan Sdr. MOSES TIBA telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hikmat ;
- Bahwa awalnya korban yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dari pasar remu menuju rumahnya di jalan Fery namun ketika posisi korban berada di jalan jendral sudirman, Sdr. Moses Tiba saat itu masuk ke tengah jalan dan berusaha menghalangi perjalanan korban dan saat korban menjalankan sepeda motornya dengan perlahan, Sdr. Moses Tiba saat itu tanpa banyak bicara langsung lompat dan memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kananya yang ia kepal berbentuk tinju yang mana membuat korban terjatuh dari motor selanjutnya ketika korban terjatuh dan posisinya saat itu terbaring menghadap keatas, Terdakwa juga menghampiri korban dan memukul wajah korban dengan menggunakan kedua tangannya berkali-kali diikuti Sdr. Moses Tiba juga memukul wajah korban berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban mengalami luka dan berdarah pada bagian mukanya dan saat itu korban sempat melihat banyak orang yang berkumpul dan berusaha memisahkan para Terdakwa dengan korban/korban dan saat itu korban berusaha untuk berdiri dan ada salah satu warga komplek tersebut menemaninya pergi meninggalkan lokasi kejadian ;
- Bahwa alasan Terdakwa dan temannya memukul korban karena sebelumnya Sdr. Moses Tiba mendengar isu dikomplek bahwa keluarga dari korban menuduh Sdr. Moses Tiba telah melakukan pencurian di dalam rumahnya yang mana membuat Terdakwa dan temannya tidak terima dan emosi ;

Hal 9. Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut telah menyebabkan korban mengalami luka sebagaimana yang diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor 123/ADM/VR/RS-M/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SOVIAN BILLY JANIS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua.. sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **YULENS ANDARIAS IGUGE ALIAS YULENS** yang identitas lengkap Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkeyakinan tidak terjadi *error in persona*;

Bahwa dipersidangan Terdakwa ternyata dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis maupun oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan sebagaimana Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ;

Hal 10. Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kekerasan disini tidak hanya berupa kekerasan secara fisik namun juga meliputi kekerasan secara psikis :

Bahwa melakukan kekerasan disini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku :

Bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara “ bersama-sama” artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang tersebut harus benar-benar turut melakukan kekerasan dan bukan hanya ikut-ikutan saja ; Bahwa kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang dan dilakukan di muka umum atau ditempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 22.15 wit di Jin. Jendral sudirman depan SD Inpres 74 Kota sorong, Terdakwa bersama dengan Sdr. FERLON TIBA dan Sdr. MOSES TIBA telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hikmat ;

Bahwa awalnya korban yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dari pasar remu menuju rumahnya di jalan Fery namun ketika posisi korban berada di jalan jendral sudirman, Sdr. Moses Tiba saat itu masuk ke tengah jalan dan berusaha menghalangi perjalanan korban dan saat korban menjalankan sepeda motornya dengan perlahan, Sdr. Moses Tiba saat itu tanpa banyak bicara langsung lompat dan memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kananya yang ia kepal berbentuk tinju yang mana membuat korban terjatuh dari motor selanjutnya ketika korban terjatuh dan posisinya saat itu terbaring menghadap keatas, Terdakwa juga menghampiri korban dan memukul wajah korban dengan menggunakan kedua tangannya berkali- kali diikuti Sdr. Moses Tiba juga memukul wajah korban berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban mengalami luka dan berdarah pada bagian mukanya dan saat itu korban sempat melihat banyak orang yang berkumpul dan berusaha memisahkan para Terdakwa dengan korban/korban dan saat itu korban berusaha untuk berdiri dan ada salah satu warga kompleks tersebut menemaninya pergi meninggalkan lokasi kejadian ;

Bahwa alasan Terdakwa dan temannya memukul korban karena sebelumnya Sdr. Moses Tiba mendengar isu dikomplek bahwa keluarga dari korban menuduh Sdr. Moses Tiba telah melakukan pencurian di dalam rumahnya yang mana membuat Terdakwa dan temannya tidak terima dan emosi ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut telah menyebabkan korban mengalami luka sebagaimana yang diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor 123/ADM/VR/RS-M/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020 yang dibuat dan

Hal 11. Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. SOVIAN BILLY JANIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Didapati memar kemerahan pada bagian mata kiri yang berwarna putih dengan diameter panjang nol koma lima dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Pada bagian bibir kanan atas terdapat luka terbuka, perdarahan tidak aktif sudut tumpul dengan diameter panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Pada daerah wajah kiri dan kanan terdapat bengkak kemerahan terasa sakit saat penekanan;
- Pada daerah kaki kanan terdapat luka lecet dengan diameter panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- Didapati kemerahan di bawah mata kanan memanjang ke arah kanan dan bengkak kebiruan di daerah hidung terasa sakit saat penekanan serta dada sakit saat di tekan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas telah nyata bahwa ada keinginan Terdakwa dan temannya untuk melakukan pemukulan kepada korban sebagai akibat dari rasa emosi saudara Moses Tiba yang dituduh melakukan pencurian di rumah korban dan bahwa kekerasan berupa pemukulan tersebut dilakukan di tengah jalan yang mana termasuk dalam tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

Hal 12. Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULENS ANDARIAS IGUGE ALIAS YULENS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami, Gracely N. Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Donald F Sopacua, S.H. dan Hatijah Averien Paduwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Erly Andika, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

T.t.d

DONALD F SOPACUA, S.H.

T.t.d

HATIJAH AVERIEN PADUWI, S.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

GRACELY N. MANUHUTU, S.H.

Hal 13. Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T.t.d

DAHLIANI, S.Sos., SH

Hal 14. Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)